

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND



Tanggal Efektif : 21 Januari 2020

Tanggal Mulai Penawaran: 17 Februari 2020

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal yang optimal.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara terus-menerus sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) unit penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

MANAJER INVESTASI



PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia

HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2026. Prospektus ini memuat Informasi per 27 Februari 2026. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2025.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND	I
DAFTAR ISI	IV
BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	11
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND	11
BAB III	17
MANAJER INVESTASI.....	17
BAB IV	19
BANK KUSTODIAN	19
BAB V	20
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBASTAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	20
BAB VI	26
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	26
BAB VII	28
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND	28
BAB VIII	30
PERPAJAKAN	30
BAB IX	32
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA.....	32
BAB X	34
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	34
BAB XI	37
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XII	39
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	39
BAB XIII	44
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	44
BAB XIV	45
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XV	50
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	50
BAB XVI	54
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	54
BAB XVII	57
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	57
BAB XVIII	58
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI	58
BAB XIX	61
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	61
BAB XX	63
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	63
BAB XXI	63
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63
BAB XXII	65
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN.....	65

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

1.2. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pasar Modal yaitu :

- i. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- ii. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- iii. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- iv. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- v. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- vi. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- vii. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan, pembelian kembali, dan pengalihan investasi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, di mana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan

dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lainnya termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada), atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. .

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, di mana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.19. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.21. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

1.22. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

1.23. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMIN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.24. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.25. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.26. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.27. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.

1.28. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2."), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.29. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.30. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., di mana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana akan dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap akhir Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.31. NILAI PASAR WAJAR (*FAIR MARKET VALUE*)

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.32. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK. .

1.33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan.

1.34. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.37. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.38. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. .

POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

1.40. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hal ini, Prospektus yang dimaksud adalah Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.44. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU ATAU S-INVEST

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan

investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND .

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLEFUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- ii. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi /Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

1.47. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, kecuali diatur lain, akan merujuk pada tanggal perubahan atas Prospektus ini, yang dibuat untuk mengatur penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.48. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.49. UNIT PENYERTAAN

Unit penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND No. 06 tanggal 12 November 2019, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indoensia *jis* akta Penggantian Bank Kustodian Dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND No. 01 tanggal 1 Februari 2021 antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank DBS Indonesia sebagai bank kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti ; Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND No. 04 tanggal 21 Februari 2022, ketiganya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND No. 30 tanggal 14 Juni 2022, dan Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND No. 41 tanggal 29 Januari 2026, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian, (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND").

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-55/PM.21/2020 tanggal 21 Januari 2020.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah maksimum Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp10.000,- (sepuluh

- ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Bab V butir 5.4. huruf a) Prospektus ini; dan
- b) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Bab V butir 5.4. huruf b) Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah maksimum Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pemegang Unit penyertaan atas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII Prospektus ini.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi

Johannes Susilo meraih gelar *Masters in Business Administration* (MBA) dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat, pada tahun 1982. beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2002 hingga awal tahun 2024.

Beliau telah menjabat berbagai posisi strategis di sektor perbankan dan pasar modal dengan pengalaman lebih dari 35 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai *Vice President* di Chase Manhattan Bank sebelum pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary pada tahun 1989. Selanjutnya, ia menjadi Presiden Direktur di PT Danamon Securities, kemudian melanjutkan karier sebagai Presiden Direktur di PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000.

Haryono Wongsonegoro - Anggota Komite Investasi

Eksekutif Perbankan Senior dengan lebih dari 35 tahun pengalaman progresif di industri perbankan, dimulai dari audit, kepemimpinan cabang besar, pengelolaan wilayah strategis, hingga posisi Direktur Jaringan & Distribusi. Memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan jaringan kantor, pertumbuhan dana pihak ketiga (terutama CASA), pengelolaan portofolio kredit Komersial & UMKM, serta peningkatan kualitas aset dan layanan.

Terbukti memimpin ekspansi bisnis, menjaga rasio NPL tetap sehat, mengoptimalkan profitabilitas, dan mengembangkan talenta perbankan melalui kepemimpinan yang strategis, people-centric, dan berorientasi hasil. Berpengalaman memimpin organisasi besar, mengelola cabang dan wilayah dengan skala signifikan, serta menggerakkan transformasi layanan dan operasional secara nasional.

Rusli Sutanto, Anggota Komite Investasi

Rusli Sutanto meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Industri dari University of Alabama, Amerika Serikat, pada tahun 1985. Sejak tahun 2021, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Sucorinvest Asset Management.

Rusli memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di industri jasa keuangan, khususnya di bidang Sales and Distribution serta Performance Management. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, beliau memegang berbagai posisi penting di sektor perbankan ritel asing. Sebelum pensiun dari Rabobank International Indonesia, Rusli menjabat sebagai Direktur *Liabilities, Cash Management*, dan *Direct Banking*. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman bekerja di HSBC Indonesia, Bank Danamon Indonesia, dan Citibank. Selama karirnya beliau telah mengikuti berbagai pelatihan maupun sertifikasi dibidang *performance* maupun *risk management*.

Terakhir, Rusli juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Usaha Pembiayaan Reliance dan PT Asuransi Reliance pada periode 2016–2017.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

▪ Dimas Yusuf, Ketua Tim Pengelola Investasi

Dimas Yusuf menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai *Financial Analyst* pada tahun 2013, sebagai *Financial Controller for Geoscience Division* pada tahun 2014 dan terakhir sebagai *Business Analyst* pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk. Sebelum akhirnya bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Investment Specialist* dan kemudian menjadi analis *Fixed Income* dan *Money Market*, Dimas kemudian dipromosikan menjadi *Head of Fixed Income* dan kini membawa beragam pengalaman sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management.

Dimas Yusuf memperoleh gelar *MSc in Public Policy* dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-531/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 15 Juli 2025.

▪ Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi

Michele Gabriela saat ini menjabat sebagai *Head of Investment & Research* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di industri pasar modal, dengan rekam jejak yang kuat dalam analisis pasar dan riset investasi. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2015, Michele memulai kariernya sebagai *Equity Analyst* di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, serta di PT Sucor Sekuritas (sebelumnya dikenal sebagai PT Sucorinvest Central Gani).

Michele memegang izin Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-182/PM.211/WMI/2015 tanggal 12 November 2015, dan telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-197/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024.

▪ Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi

Jemmy Paul Wawointana merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado, dengan

jurusan Akuntansi. Jemmy Paul Wawointana memulai kariernya di industri pasar modal sebagai *Research Analyst* di PT Lotus Andalan Sekuritas (sebelumnya PT Lautandhana Securindo). Setelah itu, beliau beralih ke industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah perusahaan holding. Beliau kembali menekuni karir dipasar modal sebagai Head of Research kemudian Head of Investment Banking di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Sebelum kemudian bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2011 sebagai Head of Investment, karir Jemmy terus meningkat dengan di promosikan sebagai *Chief of Investment* kemudian *Chief Executive Officer* ditahun 2018.

Jemmy memegang dua izin perorangan dari otoritas pasar modal. Pertama, izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-283/PM.02/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 April 2025. Kedua, izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-222/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 29 April 2023

- **Andre Teguh Kohar, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Andre Teguh Kohar menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2022. Andre memulai kariernya sebagai *Business Development* di PT Intiland Development Tbk pada tahun 2015, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Equity Analyst*.

Andre meraih gelar Bachelor of Arts in Economics dari Pace University, Amerika Serikat. Ia memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-219/PM.211/WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-269/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 September 2023.

- **Alexander Yasa, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa, CFA saat ini menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2022 sebagai *Equity Analyst*.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan PT Siloam International Hospitals Tbk sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services*, dan kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai *Commercial Director* di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander meraih gelar *Master of Science* (MSc) in Applied Economics dari National University of Singapore (NUS), serta *Bachelor of Arts in Economics and Political Science* (Double Major) dari The University of British Columbia (UBC).

Alexander memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-422/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Oktober 2024. Ia juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

- **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai *Fixed Income and Money Market Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia.

Gama memulai kariernya pada tahun 2012 sebagai *Fund Accounting Staff* di Deutsche Bank Indonesia. Pada tahun 2015, ia bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan menduduki posisi terakhir sebagai *Assistant Portfolio Manager*. Kemudian, pada tahun 2020, Gama bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sebagai *Fixed Income and Money Market analyst* dan kini menjabat sebagai *Fund Manager Fixed Income and Money Market*.

Gama memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-18/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-162/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

- **Alvaro Ihsan, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan, CFA saat ini menjabat sebagai *Junior Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan, dari Universitas Indonesia.

Alvaro memulai kariernya di pasar modal melalui program magang, dengan pengalaman di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas, serta di divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management. Ia kemudian resmi bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada pertengahan tahun 2021 sebagai Fixed Income Analyst, sebelum dipercaya menempati posisi saat ini sebagai Junior Fund Manager.

Alvaro memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-404/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 11 Juni 2025, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-404/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 11 Juni 2025. Alvaro juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Yohanes Rakestra Yudhatama, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Yohanes Rakestra Yudhatama menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2023. Ia memulai karier profesionalnya pada tahun 2022 sebagai *Treasury Officer* di PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Yohanes meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen, dari Universitas Gadjah Mada. Ia juga memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-4/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 9 Januari 2024.

▪ **Toufan Purnama Yamin, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Toufan Purnama Yamin menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak Mei 2024. Toufan telah bergabung dengan perusahaan sejak Agustus 2018, sebelumnya menjabat sebagai *Investment Specialist*. Toufan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perbankan dan pasar modal.

Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, Toufan pernah bekerja di beberapa perusahaan di industri keuangan seperti Citibank, Erdikha Elit Sekuritas, dan HSBC Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

Toufan memegang izin Wakil Manajer Investasi pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-194/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang kemudian diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-955/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 09 Desember 2025.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari berjalan s/d tanggal Prospektus/ <i>Period from January 1, of the current period until date the Prospectus (1)</i>	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 12 months from date of the Prospectus (2)</i>	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 36 months From date of the Prospectus (3)</i>	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 60 months From date of the Prospectus (4)</i>	3 Tahun kalender terakhir/ <i>Last 3 years calendar</i>			
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)	
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	6,06	4,31	3,42	<i>Total Investment Return (%)</i>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					2,92	1,22	0,36	<i>Investment Return after Marketing Expenses (%)</i>
Biaya Operasi (%)					1,30	1,26	1,25	<i>Operating Expenses (%)</i>
Perputaran Portofolio					23,48	8,75	2,40	<i>Portfolio Turnover</i>
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,01	0,00	0,00	<i>Percentage of Taxable Income (%)</i>

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali pengubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah berdasarkan akta No. 38 tertanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulita Harastitati, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046332.AH.01.02. tanggal 29 Juli 2024.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 93 tanggal 24 Februari 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0108364 tanggal 27 Februari 2026.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perizinan-perizinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Jemmy Paul Wawointana
Direktur	: Yenny Siahaan
Direktur	: Fajrin Noor Hermansyah
Direktur	: Upik Susiyawati
Direktur Investasi	: Dimas Yusuf

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Theodorus Wiryawan
Komisaris Independen	: Rusli Sutanto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan staf berpengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management telah berpengalaman dalam mengelola berbagai jenis Reksa Dana dengan Dana kelolaan sebesar Rp 49,24 triliun (empat puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh Miliar Rupiah) per 27 Februari 2026. Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang. Dengan demikian, PT Sucorinvest Asset Management memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT. SayaKaya Lahir Batin dan PT Sucor Investama.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal yang optimal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri ; dan
 - b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi

- i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- vi. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berinvestasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. diterbitkan oleh :
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Anak Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

4. Pemerintah Republik Indonesia;
5. Pemerintah Daerah; dan/atau
6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diinvestasikan pada :

- (i) Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan
- (ii) Efek Reksa Dana Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luarnegeri tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan :

- (i) ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- (ii) informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (iii) dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- (iv) memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- (v) bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- (vi) tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- (vii) menghitung Nilai Aktiva Bersih secara harian;
- (viii) negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- (ix) dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*).

Dalam melakukan Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan pada butir 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya

pernyataan efektif atas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tersebut pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat; memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- g. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;

- h. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- i. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- j. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- l. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- m. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- n. terlibat dalam transaksi margin;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- q. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- r. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- s. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan;
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- t. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND , Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- u. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- v. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap hari bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berinvestasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investas khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan. Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya..

BAB VI
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND MENERIMA
DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
 - iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa; dan
 - iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada saat terjadinya pinjaman.
- Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan SUCORINVEST STABLE FUND berada dalam kondisi:
- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menerima pinjaman dari:
- a. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Manajer Investasi SUCORINVEST STABLE FUND; dan/atau
 - b. Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:
 1. dilakukan untuk penyelesaian kendala likuiditas sebagai bagian dari pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 2. dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*); dan
 3. tidak dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya yang dikenakan oleh Lembaga Jasa Keuangan lain.
- 6.3.** Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
 - ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
 - iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.
- 6.4.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:

- i). Risiko likuiditas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - ii). Manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.
- 6.5.** Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6.** Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib terlebih dahulu membuat Kontrak dengan pemberi dan/atau penerima pinjaman, di mana Kontrak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) POJK Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.7.** Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) (2) UU PPh.

*Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas dan menginformasikan Perpajakan diatas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan

serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memberikan manfaat dan kemudahan bagi para Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

a Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah Reksa Dana Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat bila dikehendaki.

b Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

c Diversifikasi

- i. Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.
- ii. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

d Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan dicetak dan disampaikan oleh Bank Kustodian melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

e Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak Pemegang Unit Penyertaan, maka REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi.

9.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek bersifat Utang, Efek Bersifat Ekuitas dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

c. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

d. **Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka**

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

e. **Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 10.1. huruf i di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan likuidasi harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) . Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam dalam setiap Kelas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND lainnya atau ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) . Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
 - e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
 - f. Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada) . Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan.
 - g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) . Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.
- 11.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

11.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND :		

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 2% Maks. 0,2%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>) c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>Switching fee</i>) d. Semua biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Maks.1,5% Maks.1,5% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Formulir pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

11.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

11.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

11.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND lainnya atau ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus ini.

11.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

11.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

11.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

a. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:

1. dana; dan/atau
2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan, yang disertai dengan:
 - a. Akta REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND telah memiliki dan kelolaan.

b. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari

yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - 2. aset hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b poin ii) angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas dengan dilengkapi :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,

- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3.

- i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
 - 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b di atas; atau
 - 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

12.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 12.2. huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- 1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diperdagangkan ditutup;
- 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- 3. keadaan darurat;
- 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- 5. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;

6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*;
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
8. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

- 12.5. Pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset sebagaimana disebutkan dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 12.2. huruf c poin ii), dan butir 12.2. huruf d poin ii), termasuk terkait ketentuan jangka waktu yang ditetapkan akan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset antara lain nomor rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset, termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek.
- 12.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan.

12.8. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 12.9. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.9 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.9. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.10.** Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.9. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

- 12.11.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 1583/AM-1148719/MS-AS-rs/XI/2019

21 November 2019

Kepada Yth.

PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower, Lt. 31

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 10 Oktober 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND No. 06 tanggal 21 November 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank DBS Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (hunting)
f +6221 50820 451

1

Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tanggal 21 November 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1582/AM-1148719/MS-AS-rs/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;

- c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
Surat kuasa/penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak, meliputi:
- a. Akta Kontrak;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan dan memberi kualifikasi bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- 4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;

6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16094.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sucorinvest Asset Management No. 25 tanggal 20 Maret 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani, SH., M.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-16535 tanggal 23 April 2014 dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 25 tanggal 30 November 2015, dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani Sobari, SH., M.Kn., notaris di Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0947208.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015.
3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16094.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020606.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 dan akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT Sucorinvest Asset Management No. 03

tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129714.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	27.350	27.350.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Sucor Investama	25.000	25.000.000.000	91,40
2. Wuddy Warsono	1.800	1.800.000.000	6,59
3. Jemmy Paul Wawointana	550	550.000.000	2,01
Jumlah Saham dalam Portepel	72.650		

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sampai dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Persetujuan Otoritas Pasar Modal	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat Oleh/ Di Hadapan			
1.	Jemmy Paul Wawointana	Direktur Utama	03	1 Oktober 2018	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129714.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018.	Surat No. S-1827/PM.211/2018 tanggal 17 Oktober 2018	5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2.	Yenny Siahaan	Direktur	03	1 Oktober 2018	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta		Surat No. S-454/PM.21/2015 tanggal 1 Desember 2015	

3.	Johannes Susilo	Komisaris Utama	109	30 Juli 2018	Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatatkan dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0227563 tanggal 31 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099029.AH.01.1 1.Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018.	Surat No. S-196/PM.2/2013 tanggal 3 Juni 2013
4.	Indrawati Sastro Widjojo	Komisaris	109	30 Juli 2018	Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta		Surat No. S-8127/BL/2011 tanggal 21 Juli 2011

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Jemmy Paul Wawointana	Ketua
2.	Michele Gabriela	Anggota
3.	Billy Budiman	Anggota
4.	Adi Saputra	Anggota
5.	Dimas Yusuf	Anggota

6. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA

PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND telah menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND telah menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak bekerja pada perusahaan lain, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak bekerja pada perusahaan efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada saat ini tidak bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
9. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND telah menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.
10. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik

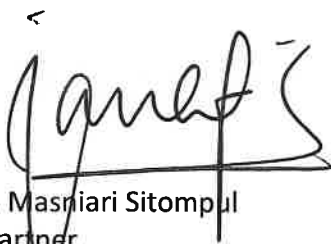
Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

13. Anggaran Dasar Bank Kustodian sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Bank DBS Indonesia" No. 22 tanggal 2 September 2008, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-68225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Bank DBS Indonesia" No. 211 tanggal 30 Mei 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-44905.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank DBS Indonesia No. 156 tanggal 28 Februari 2014, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11927.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank DBS Indonesia No. 88 tanggal 24 Agustus 2015, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Kota Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0960896 tanggal 31 Agustus dan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 17 Mei 2016, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0050684 tanggal 23 Mei 2016.
14. Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha Negara dan perpajakan dengan instansi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di peradilan niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
15. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
16. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.

17. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
18. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
20. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
21. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD.KH-34/PM.22/2018

No. Referensi: 0128/AM-1142020/MS-AS-sk/II/2021

2 Februari 2021

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 11 November 2020, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND semula PT Bank DBS Indonesia ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Tanggal 2 Februari 2021 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0127/AM-1142020/MS-AS-sk/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-73/PM.211/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan bulanan dan tahunan Bank Kustodian;
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
 - h. Pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;

5
f

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.



3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
3. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Bank Kustodian Pengganti dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
4. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
7. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.

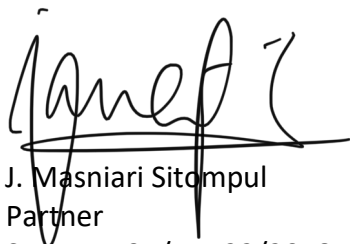
4

8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
11. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,

ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul

Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana di atur dalam butir 14.6. Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam butir 14.7. Prospektus ini yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara lengkap.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian

Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus, dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan:

- a) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A
Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B
Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.

14.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.4. Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening	: REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND KELAS A
Bank	: PT Bank HSBC Indonesia
Nomor Rekening	: 001816669069
Nama Rekening	: REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND KELAS B
Bank	: PT Bank HSBC Indonesia

Nomor Rekening : 001-816669-070

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain.

Rekening tersebut menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (in good fund and in complete application) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (in complete application) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses..

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan pada hari dilakukannya pembelian kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagai berikut:

- a) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A.
Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A; dan
- b) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan dan dapat menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B tersebut di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari- 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan hak nya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut tidak dapat diproses dan dibukukan serta memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah berdasarkan pada Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas

Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin di mana tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali.

Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c juncto Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

15.10. Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Syariah atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan,

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3 . PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain reksa dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana lain sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit

Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh S-INVEST. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan pada hari dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagai berikut:

- a) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A.
Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A; dan
- b) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B.
Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi per Kelas Unit Penyertaan dan dapat menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B tersebut di atas.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut tidak dapat diproses dan dibukukan serta memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan)

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

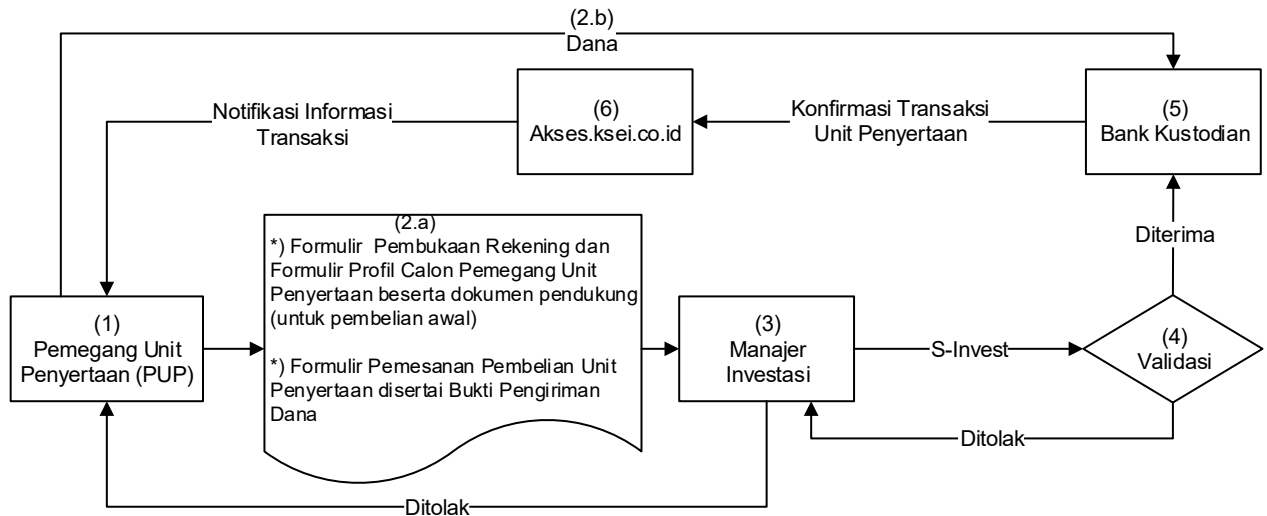
Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII

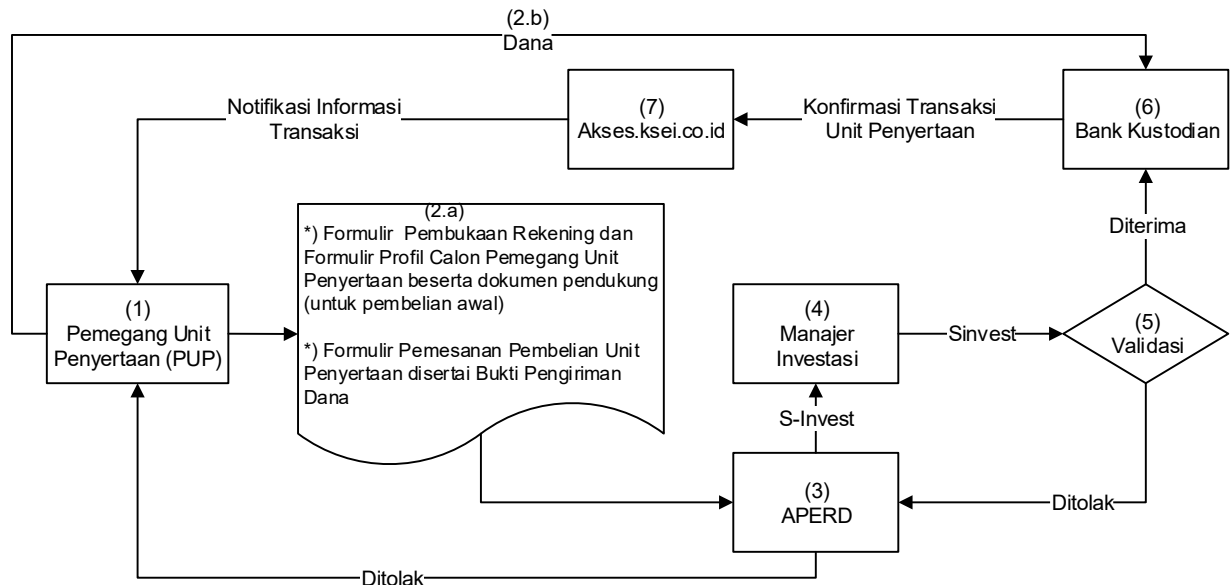
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.2. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



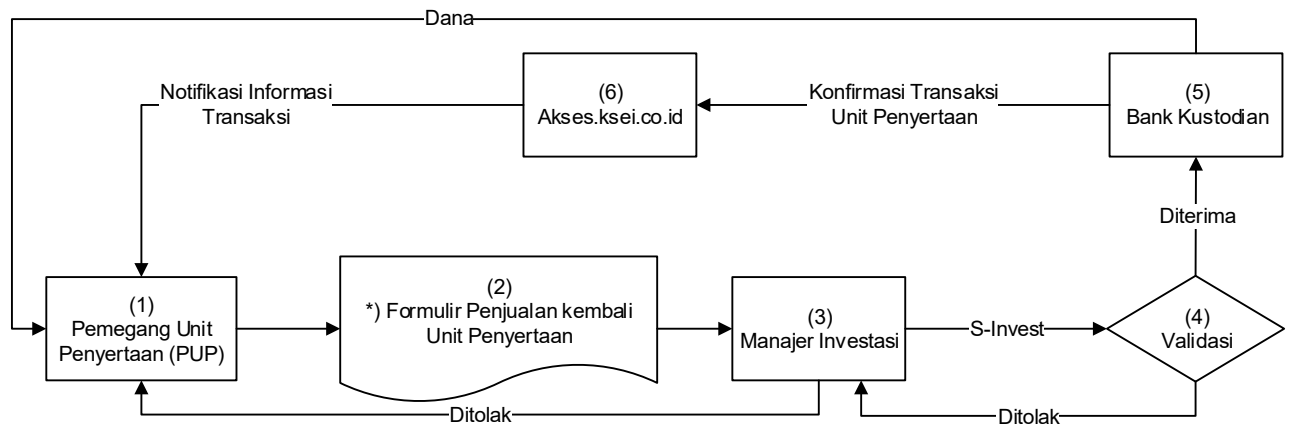
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



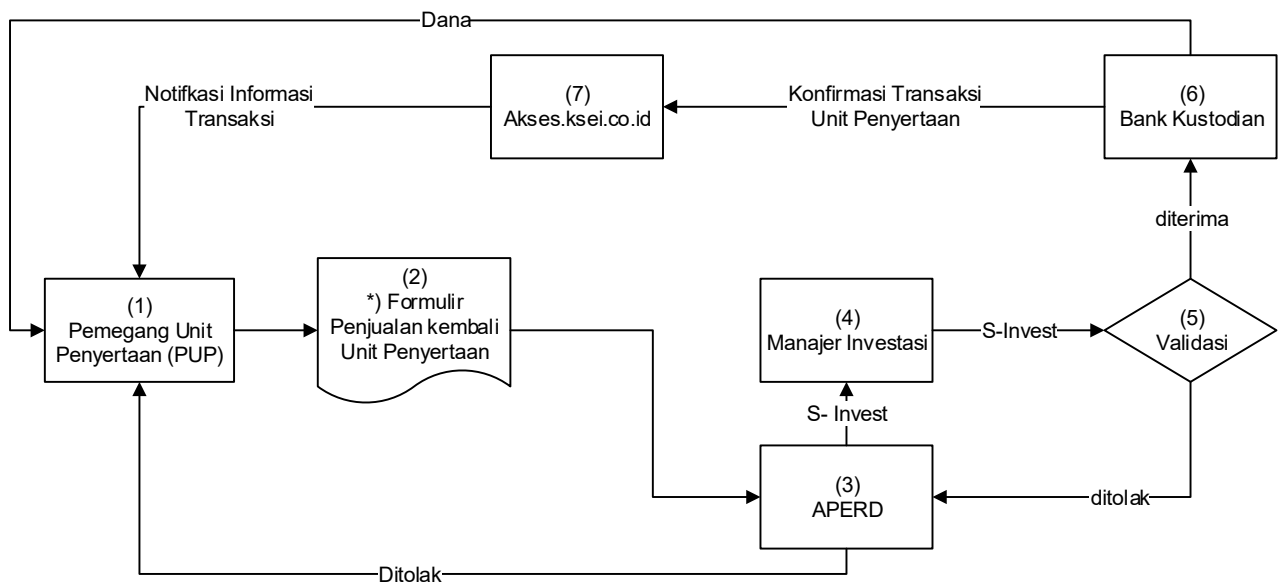
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



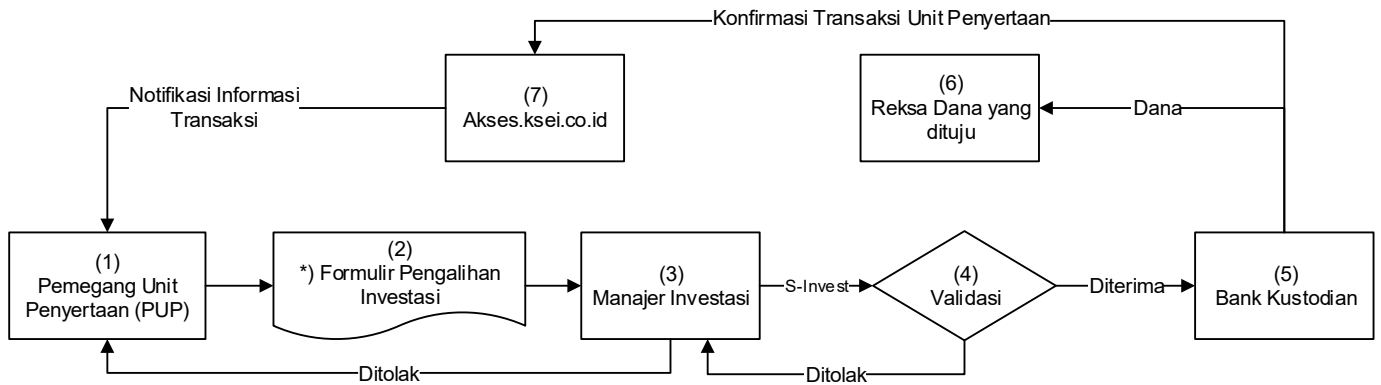
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



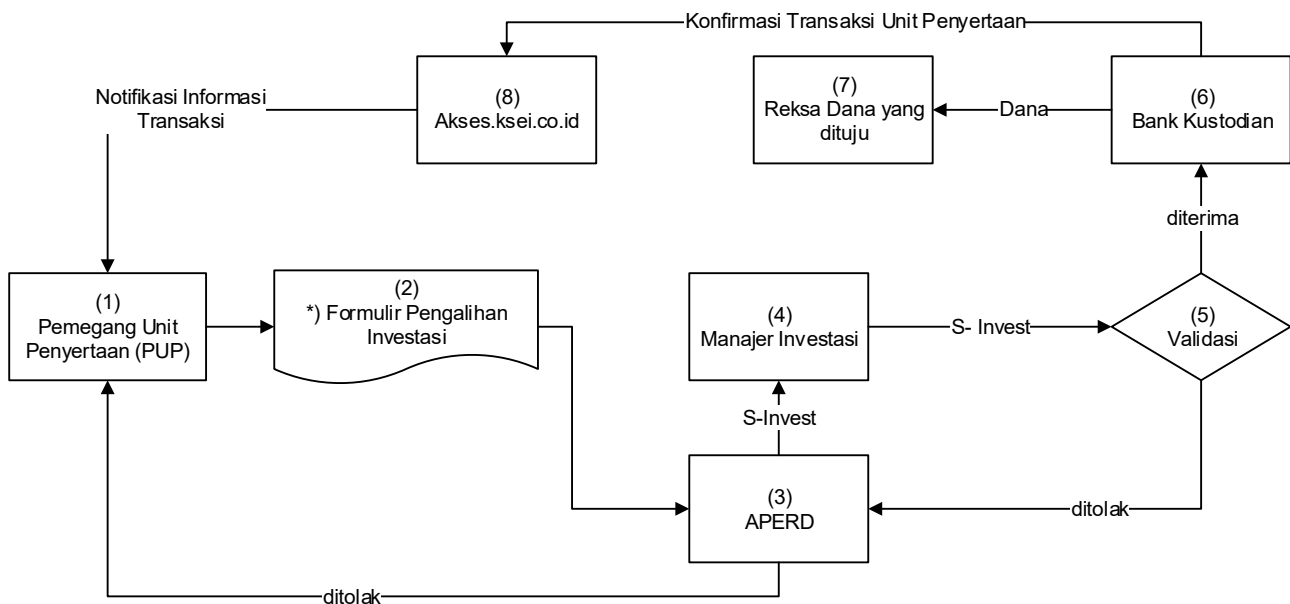
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 19.2. Prospektus.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi /atau Bank Kustodian antara lain melalui surat atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4.** Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berlaku dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

BANK KUSTODIAN
PT Bank HSBC Indonesia
HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Gatot Subroto Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2025**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of And
For The Year Ended
December 31, 2025***

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		Investment Manager Statement Letter
Surat Pernyataan Bank Kustodian		Custodian Bank Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Keuangan		Financial Statement
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain	2	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	Statements of Changes in Net Assets
Laporan Arus Kas	4	Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 45	Notes to the Financial Statements
Informasi Keuangan Tambahan	46	Additional Financial Information

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fajrin Noor Hermansyah
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur
2. Nama : Dimas Yusuf
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The undersigned:

1. Name : Fajrin Noor Hermansyah
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Director
2. Name : Dimas Yusuf
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Investment Director

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund (the "Mutual Fund") for the year ended December 31, 2025 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular letter of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 26 Maret 2026 / March 26, 2026
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/On behalf of Investment Manager
PT Sucorinvest Asset Management





Fajrin Noor Hermansyah
Direktur/Director

Dimas Yusuf
Direktur Investasi/Investment Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon: 021-52914928
Jabatan : Senior Vice President,
Investor Services Head

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 Juni 2025 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND**

The undersigned:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-52914928
Jabatan : Senior Vice President,
Investor Services Head

Both act based on Power Attorney dated 20 June 2025 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and*
 - b. *These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 26 Maret 2026/

Jakarta, March 26, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank

PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal

Senior Vice President, Investor Services Head

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00189/2.0853/AU.1/09/0169-3/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi yang material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampaikan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00189/2.0853/AU.1/09/0169-3/1/III/2026

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Penilaian dan keberadaan portofolio efek dan pengakuan pendapatan investasi.

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek dan pengakuan pendapatan investasi. Jumlah portofolio efek yaitu efek ekuitas, efek utang dan sukuk Reksa Dana masing-masing adalah sebesar Rp253.238.792.500, Rp2.228.404.746.926 dan Rp20.997.900.000. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Respons Audit:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest);
- Secara sampel, kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa);
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasi;
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana; dan
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan ulang atas pendapatan investasi termasuk keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such key audit matters is provided in such context.

Valuation and existence of investment portfolio and recognition of investment income.

Investment portfolio constitutes a significant portion of Mutual Fund's assets as of December 31, 2025. Investment income represents the return obtained from the investment portfolio for the year ended December 31, 2025.

We focus on the valuation and existence of investment portfolio and investment income recognition. The total investment portfolio of equity instruments, debt instruments and sukuk of the Mutual Fund is amounting to Rp253,238,792,500, Rp2,228,404,746,926, and Rp20,997,900,000, respectively. Disclosures relating to the fair value of the investment portfolio are presented in Note 4 to the financial statements on the investment portfolio as of December 31, 2025.

Audit Responses:

- *We assess the suitability of the accounting policies implemented by the Mutual Fund including those relevant to the fair value of investment portfolio with Financial Accounting Standards;*
- *Reconciling investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest);*
- *In sampling basis, we compare the fair value of the investment portfolio based on the financial reports we received from the Custodian Bank and Investment Manager with the market price published by the Indonesia Stock Exchange on December 30, 2025 (the last day of the exchange);*
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and Investment Manager with quoted prices;*
- *In sampling basis, we examine purchase and sale transactions for the Mutual Fund's securities portfolio; and*
- *In sampling basis, we performed recalculations of investment income including realized and unrealized investment gains.*

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2025 Reksa Dana memiliki investasi pada portofolio efek sukuk yang mengalami penundaan pembayaran pokok yaitu Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A. Sampai dengan laporan diterbitkan Reksa Dana melalui Manajer Investasi masih menunggu informasi dan perkembangan terkait proses tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan hal tersebut.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund tanggal 31 Desember 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Emphasis of Matter

As disclosed in Note 4 to the financial statements, as of December 31, 2025, the Mutual Fund held an investment in a sukuk portfolio that experienced a delay in principal payments, namely Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A. As of the date of this report, the Mutual Fund, through its Investment Manager, is still awaiting information and updates regarding this matter. Our opinion is not modified in connection with this matter.

Other Matters

Our audit of the accompanying financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund as of December 31, 2025, and for the year ended were performed with the purpose of forming an opinion on such financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary financial information Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund, which present the summary of financial ratio for the year ended December 31, 2025, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying Mutual Fund's financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The supplementary financial information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying Mutual Fund's financial statements.

Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Investment Manager and Custodian Bank and those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengawasan yang diterapkan.

- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, action taken to eliminate threats or safeguards applied.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

TJAHJADI & TAMARA

Roy Tamara, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0169/
License of Public Accountant No. AP.0169



26 Maret / March 26, 2026

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,26			Investment portfolios
Efek ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(acquisition cost of
Rp208.987.111.772 dan				Rp208,987,111,772 and
Rp244.315.857.218				Rp244,315,857,218
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2025
31 Desember 2025 dan 2024)		253.238.792.500	245.513.011.800	and 2024, respectively)
Efek utang				Debt instruments
(harga perolehan				(acquisition cost of
Rp2.155.531.693.969 dan				Rp2,155,531,693,969 and
Rp1.817.145.471.199				Rp1,817,145,471,199
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2025
31 Desember 2025 dan 2024)		2.228.404.746.926	1.904.363.661.399	and 2024, respectively)
Sukuk				Sukuk
(harga perolehan				(acquisition cost of
Rp21.212.100.000 dan				Rp21,212,100,000 and
Rp498.610.440.000				Rp498,610,440,000
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2025
31 Desember 2025 dan 2024)		20.997.900.000	508.876.062.167	and 2024, respectively)
Instrumen pasar uang		200.000.000.000	289.000.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek		2.702.641.439.426	2.947.752.735.366	Total investment portfolios
Kas di bank	2,5	22.058.685.034	13.825.720.998	Cash in banks
Piutang transaksi efek	2,6	694.282.179.543	588.095.323.778	Securities transaction receivables
				Interest and profit sharing
Piutang bunga dan bagi hasil	2,7	35.804.019.506	39.151.274.394	receivables
Piutang lain-lain	2,8	9.492.100.417	18.360.839.626	Other receivables
JUMLAH ASET		3.464.278.423.926	3.607.185.894.162	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas				Advance on subscription of
pemesanan unit penyertaan	2,10	8.823.379.661	7.072.009.905	investment units
Utang transaksi efek	2,11	1.261.846.790.588	1.074.597.655.656	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali				Liabilities for the redemption of
unit penyertaan	2,12	9.751.340.762	26.995.539.306	investment units
Beban akrual	2,13,24	2.296.677.804	2.676.443.745	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya penjualan				Liabilities of subscription fee of
unit penyertaan	2,14	3.809.838	964.443	investment units
Liabilitas atas biaya pembelian				Liabilities of redemption fee of
kembali unit penyertaan	2,15	14.385.697	16.712.432	investment units
Utang pajak	2,9a	39.350.667	44.830.194	Tax payables
Utang lain-lain	2,16	12.393.838.913	374.063.750	Other payables
JUMLAH LIABILITAS		1.295.169.573.930	1.111.778.219.431	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		2.169.108.849.996	2.495.407.674.731	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	17	1.524.681.706,9594	1.860.261.555,7218	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.422,6634	1.341,4284	NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNITS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
PENDAPATAN	2			INCOME
Pendapatan investasi				Investment incomes
Pendapatan bunga dan bagi hasil	18	140.642.430.187	231.329.232.624	Interest and profit sharing Incomes
Pendapatan dividen	18	4.865.152.528	2.458.513.615	Dividend incomes
Pendapatan lain-lain	18	16.500.000	5.000.000	Others income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		37.115.146.209	22.637.958.378	Realized gain on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		18.229.566.736	(51.099.960.332)	Unrealized gain (loss) on investment
Pendapatan lainnya	19	24.830.206	28.101.855	Miscellaneous income
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		200.893.625.866	205.358.846.140	TOTAL INCOMES - NET
BEBAN	2			EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	20,24	24.437.193.706	35.057.731.223	Investment management expense
Beban kustodian	21	2.243.747.437	3.199.595.809	Custodian expense
Beban lain-lain	9c,22	12.749.284.971	19.405.219.324	Other expense
Beban lainnya	9c,23	4.966.041	5.620.371	Miscellaneous expense
JUMLAH BEBAN		39.435.192.155	57.668.166.727	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		161.458.433.711	147.690.679.413	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini	2,9b	33.533.144.647	16.907.392.119	Current tax
LABA TAHUN BERJALAN		127.925.289.064	130.783.287.294	PROFIT FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		127.925.289.064	130.783.287.294	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other omprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2024	2.737.571.933.311	1.252.372.503.316	-	3.989.944.436.627	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	130.783.287.294	-	130.783.287.294	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment units
Penjualan unit penyertaan	2.164.460.269.720	-	-	2.164.460.269.720	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.789.780.318.910)	-	-	(3.789.780.318.910)	Redemptions of investment units
Saldo per 31 Desember 2024	1.112.251.884.121	1.383.155.790.610	-	2.495.407.674.731	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025					Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	127.925.289.064	-	127.925.289.064	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment units
Penjualan unit penyertaan	846.039.869.825	-	-	846.039.869.825	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.300.263.983.624)	-	-	(1.300.263.983.624)	Redemptions of investment units
Saldo per 31 Desember 2025	658.027.770.322	1.511.081.079.674	-	2.169.108.849.996	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statement taken as whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan investasi			<i>Received from investment income</i>
Pendapatan bunga dan bagi hasil	143.989.685.075	242.145.578.838	<i>Interest and profit sharing income</i>
Dividen	4.865.152.528	2.458.513.615	<i>Dividend</i>
Lain-lain	16.500.000	5.000.000	<i>Others</i>
Penerimaan dari pendapatan lainnya			<i>Received from miscellaneous incomes</i>
Jasa giro	24.830.206	28.101.855	<i>Current accounts</i>
Pencairan (penempatan)			<i>Withdrawal (placement)</i>
Instrumen pasar uang - bersih	89.000.000.000	(278.500.000.000)	<i>Money market instruments - net</i>
Penerimaan penjualan efek ekuitas, efek utang dan sukuk	51.773.561.615.865	28.897.073.829.037	<i>Receipt from sale of equity instruments, debt instruments and sukuk</i>
Pembayaran pembelian efek ekuitas, efek utang dan sukuk	(51.481.043.327.813)	(27.165.676.670.918)	<i>Payment for purchase of equity instruments, debt instruments and sukuk</i>
Pembayaran beban investasi	(17.012.147.041)	(41.397.824.257)	<i>Payment of investment expenses</i>
Pembayaran beban pajak	(44.321.141.406)	(34.908.916.370)	<i>Payment of tax expenses</i>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	469.081.167.414	1.621.227.611.800	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari			<i>Proceeds from</i>
penjualan unit penyertaan	856.659.978.790	2.155.149.614.294	<i>subscriptions of investment units</i>
Pembayaran untuk			<i>Payment for</i>
pembelian kembali unit penyertaan	(1.317.508.182.168)	(3.805.421.260.456)	<i>redemptions of investment units</i>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(460.848.203.378)	(1.650.271.646.162)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	8.232.964.036	(29.044.034.362)	NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	13.825.720.998	42.869.755.360	CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	22.058.685.034	13.825.720.998	CASH IN BANK AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Informasi Umum

Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang. Kontrak Investasi Kolektif mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Februari 2021 dibuat di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank DBS Indonesia kepada PT Bank HSBC Indonesia. Kemudian berdasarkan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Akta No. 30 tanggal 14 Juni 2022, mengenai perubahan jumlah unit penyertaan, serta imbalan jasa dan alokasi biaya penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, dan biaya pengalihan investasi, dan biaya lainnya.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) unit penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada 26 Februari 2020 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

General Information

Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund ("Mutual Funds") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 of 1995 as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and Regulation No. IV.B.1, Attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (now the Financial Services Authority (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 regarding "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" which has been amended several times, most recently by OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016, concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and its amendments, namely OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020, and OJK Regulation No. 4 of 2023 dated March 30, 2023.

Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager and PT Bank DBS Indonesia as a Custodian Bank as stated in Deed No. 6 dated November 12, 2019 which was made in the presence of Notary Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., in Tangerang Regency. The Collective Investment Contract underwent changes based on Deed No. 1 dated February 1, 2021 made in the presence of Notary Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.H., M.Kn., in Tangerang Regency, regarding the transfer of the Custodian Bank from PT Bank DBS Indonesia to PT Bank HSBC Indonesia. Then based on Addendum II, the Collective Investment Contract amendment through Deed No. 30 dated June 14, 2022, concerning changes in the number of participation units, subscription fee, redemption fee, switching fee, and other fees.

The number of participation units offered by Mutual Funds in accordance with the Collective Investment Contract is continuously up to a minimum of 10,000,000 (ten million) participation units up to a maximum of 25,000,000,000 (twenty five billion) participation units. The number of investment units based on purchases by investment unit holders during the offering period was published on February 26, 2020 (Launch Date) with a net asset value attributable to investment unit holders of Rp1,000 per investment unit.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Informasi Umum (lanjutan)

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-55/PM.21/2020 tanggal 21 Januari 2020. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 26 Februari 2020.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua	:	Johannes Susilo	:
Anggota	:	Rusli Sutanto	:
Anggota	:	Lolita Liliana	:

Tim Pengelola Investasi

Ketua	:	Dimas Yusuf	:
Anggota	:	Jemmy Paul Wawointana	:
Anggota	:	Michele Gabriela	:
Anggota	:	Gama Yuki Amanda	:
Anggota	:	Alexander Yasa, CFA	:
Anggota	:	Alvaro Ihsan, CFA	:
Anggota	:	Yohanes Rakestra Yudhatama	:
Anggota	:	Andre Teguh Kohar	:
Anggota	:	Toufan Purnama Yamin	:

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal yang optimal.

Reksa Dana melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

1. GENERAL (continued)

General Information (continued)

The Mutual Funds has obtained the notice of effectivity based on the Decree of the Chairman of OJK No. S-55/PM.21/2020 dated January 21, 2020. The launch start date is February 26, 2020.

Investment Committee and Investment Management Team

PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager is supported by professional staff consisting of an Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management team in implementing investment policies and strategies so that they are in line with investment objectives. The Investment Management Team is tasked with daily implementation of investment policies, strategies and execution that have been formulated together with the Investment Committee.

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2025 are as follows:

Investment Committee

Chairman
Member
Member

Investment Management Team

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Investment Objectives and Policies

Mutual Funds aim to provide an attractive rate of return by maintaining optimal capital stability.

Mutual Funds invest with the following investments portfolio composition:

- Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the net asset value of debt instruments traded both within and outside the country; and

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Reksa Dana melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: (lanjutan)

- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 26 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

Investment Objectives and Policies (continued)

Mutual Funds invest with the following investments portfolio composition: (continued)

- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the net asset value of equity instruments traded both domestically and abroad and/or domestic money market instruments that have a maturity of no more than 1 (one) year and/or deposit; in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.*

Financial Statements

Transactions of investment units and net asset value per investment unit were published only on the bourse days. The last bourse day in December 2025 and 2024 are December 30, 2025 and December 30, 2024. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and 2024 was presented based on the position of the Mutual Fund's net asset value on December 31, 2025 and 2024.

The Mutual Fund financial statements for the year ended December 31, 2025 have been completed and authorized for issuance on March 26, 2026 by the Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements as Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of the Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund, as well as according to the applicable laws and regulations on the financial statements of the said Mutual Fund.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The significant accounting material applied consistently in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari standar dan Amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi".
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran".

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FSA), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards IAI of and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and copy of OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not classified separately since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise specifically stated.

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")

The adoption of the following standard and amendments to accounting standards which are effective from January 1, 2025 did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current period:

- SFAS 117, "Insurance Contracts".
- Amendment to SFAS 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates Lack of Exchangeability".

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") (lanjutan)

Amendemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah sebagai berikut:

- PSAK 107, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda Antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan - Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" - Metode Biaya.

Standar baru dan Amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan.

Standar baru yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Reksa Dana sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan Amendemen pada laporan keuangan Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK 224, "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") (continued)

The amended standard issued, but only effective for the financial year beginning January 1, 2026, are as follows:

- SFAS 107, "Financial Instruments" - Disclosure of Classification and Measurement of Financial Instruments; Disclosure of Gains or Losses on Derecognition; Introduction; Disclosure of Credit Risk; and Disclosure of Delayed Differences Between Fair Value and Transaction Price.
- Amendments to SFAS 109, "Financial Instruments" - Disclosures on the Classification and Disclosure of Financial Instruments; Classification and Measurement of Financial Instruments - Derecognition of Lease Obligations; and Transaction Prices.
- Amendment to SFAS 207, "Cash Flow Statement" - Cost Method.

The above new standard and amendments are effective beginning January 1, 2026, with early adoption is permitted.

The new standard issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2027, but early adoption is permitted, is as follows:

- SFAS 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements".

As at the completion date of these financial statements, the Mutual Fund is evaluating the potential impact of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.

Transactions with Related Party

Mutual Funds apply SFAS 224, "Related Party Disclosures." This revised SFAS requires disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments, in the financial statements.

All material transactions and balances with related parties have been disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

Kas di Bank

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Transactions with Related Party (continued)

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Sucorinvest Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Net Assets Value of the Mutual Fund

Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.

Net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.

Investment Portfolios

The investment portfolios consists of equity instruments, debt instruments, sukuk and money market instruments.

Cash in Banks

Cash in banks represents cash balances held by Mutual Fund and managed by Custodian Bank which are deposits that can be withdrawn at any time.

Financial Instruments

Mutual Fund implements SFAS 109 "Financial Instruments": recognition and measurement, regarding the arrangement of financial instruments related to classification and measurement, impairment of financial assets and hedging accounting.

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

The classifications and measurements of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assess whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:

- Financial assets measured at amortized costs;

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

The classifications and measurements of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assess whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows: (continued)

- Financial assets measured at fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification after the initial implementation.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund only has the following financial assets:

- (1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

This classification is valid if it meets following criteria:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial assets generate cash flows on specific dates that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are measured at the amount recognized on initial recognition less principal payments, plus or minus cumulative amortization using the effective interest rate method calculated from the difference between the initial amount and the maturity amount, and less any allowance for impairment losses.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan bagi hasil dan piutang lain-lain.

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/kerugian investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/kerugian investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen". Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga dan bagi hasil". Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek ekuitas, efek utang dan sukuk

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (1) Financial Assets Measured at Amortized Cost (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, securities transaction receivables, interest and profit sharing receivables and other receivables.

- (2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss

Financial Assets that do not have amortized acquisition cost or fair value criteria through other comprehensive income. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of financial assets are recognized in the income statements and recorded as "Unrealized investment gain/loss" and "Realized investment gain/loss, respectively".

Dividend income from financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the income statement and reported as "Dividend income". Interest income and profit sharing from financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized in the income statement and reported as "Interest and profit sharing income". Transaction costs are charged to profit or loss.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes a portfolio of equity instruments, debt instruments and sukuk.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Liabilities and Equity Instruments

The Mutual Fund Financial liabilities and equity instruments are classified based on the substance of contractual agreements and the definition of financial liabilities and equity instruments. The accounting policies applied to these financial instruments are disclosed below.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the following categories:

- Financial liabilities measured at amortized cost; and
- Financial liabilities measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income.

Financial Liabilities Measured at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost are measured at initial amount less principal repayments, plus or less cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes advance on subscription of investment units, securities transactions payables, liabilities of redemption of investment units, accrued expenses, liabilities of subscription fee of investment units, liabilities of redemption fee of investment units and other payables.

Equity Instruments

Equity instruments refers to contracts that give residual rights to an entity's assets after deducting all of its liabilities.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Equity Instruments (continued)

A financial instrument that has a feature of a put option, which includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument for cash or another financial asset upon exercise of the put option and meets the definition of a financial liability is classified an equity instrument if and only when all of the following criteria are met:

- Provide rights to its holder to a prorata share of the net assets;
- Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;
- All financial instruments in that class have identical features;
- There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and
- The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.

- b. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the nominal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

c. Impairment of Financial Assets

In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risks on the financial instruments have increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.

In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2025.

c. Derecognition

Financial Assets

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) are derecognized when:

- a) The contractual rights to cash flows from the financial assets have expired;*
- b) The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial assets, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without significant delay to a third party based on an agreement; or*
- c) The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tidak penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas (*Level 1*); dan
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi (*Level 2*).

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

d. Derecognition

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the liabilities are discharged, cancelled, or have expired.

e. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on quoted prices in an active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- (1) *Quoted prices (unadjusted) in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (e.g. the derivation of prices) (Level 2); and*
- (3) *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

The fair value of sukuk is classified using the fair value hierarchy as follows:

- (1) *Quoted (unadjusted) prices in active markets for the asset or liability (Level 1); And*
- (2) *Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that can be observed (Level 2).*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari instrumen keuangan yang terdiri dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga dan bagi hasil yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

e. Determination of Fair Value (continued)

Investments in sharia securities, especially sukuk, are classified according to SFAS 410 (Revised 2020) concerning "Sukuk Accounting" as follows:

1. *Securities measured at cost are presented at cost (including transaction costs if any) adjusted for unamortized premiums and/or discounts. Premiums and discounts are amortized over the period to maturity.*
2. *Securities measured at fair value are stated at fair value. Unrealized gains or losses resulting from increases or decreases in fair value are presented in the profit or loss statements for the year in question.*
3. *Securities are measured at fair value through other comprehensive income which is stated at fair value. Unrealized gains or losses resulting from increases or decreases in fair value are presented in other comprehensive income for the current year.*

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires consideration by taking into account the factors specific to the assets or liabilities.

Income and Expenses Recognition

Income is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be measured reliably.

Interest and profit sharing income from financial instruments consisting of debt instruments, sukuk, and money market instruments are recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest and profit sharing rate. Meanwhile, miscellaneous income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh Emiten diakui pada tanggal eks (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Income and Expenses Recognition (continued)

*Income from the distribution of rights (dividends, bonus shares and other rights distributed) by the issuer is recognized on the ex (*ex-date*).*

Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized investment gains or losses are presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.

Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the net asset value of the Mutual Fund. Meanwhile, miscellaneous expenses are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income on current account arising from activities outside of investment.

Income Tax

The Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Events After the Reporting Period

Events occurring after the reporting period that provide additional information about the financial position of the Mutual Fund at the statements of financial position date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. Events occurring after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures have included summary of the significant judgments, estimates and assumptions made by the Investment Manager, which have an impact on the amounts reported and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following considerations are made by the Investment Manager in the process of implementing the Mutual Fund accounting policies that have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions set forth in SFAS 109. Thus, the financial assets and liabilities are accounting for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang material dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Allowance for Impairment Losses on Financial
Assets

On each statements of financial position date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making this assessment, the Mutual Fund considers changes in the risk of default that have occurred over the life of the financial instrument. In making this assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs at the reporting date with the risk of default at initial recognition, and considers information, including historical information, current conditions, and forward-looking information, that is reasonable and supportable and available without undue cost or effort.

The Mutual Fund measures the loss allowances throughout its life, if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise the Mutual Fund measures the loss allowance for the financial instrument at the amount of the 12 months expected credit loss. An evaluation aimed at identifying the amount of the expected credit loss allowance that should be established is carried out periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of the amount of the expected credit loss allowance recorded in each period may differ depending on consideration of the information available or applicable at that time.

Income Taxes

Material considerations are required to determine the amount of income tax. There are a number of transactions and calculations that create uncertainty in determining the amount of income tax due to different interpretations of tax regulations. If the results of a tax audit differ from the amounts previously recorded, the difference will impact current and deferred tax assets and liabilities in the period in which the audit results occur.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 26.

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty on the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based the assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Values of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require the measurements of certain financial assets at fair value, and this disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidences (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are disclosed in Note 26.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Equity Instruments

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/ Type of investment	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair Value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVP				
Efek ekuitas/Equity instruments				
PT Capital Financial Indonesia Tbk	70.940.800	68.500.185.000	114.214.688.000	4,23
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	113.907.000	85.999.785.000	77.456.760.000	2,87
PT KMI Wire And Cable Tbk	89.992.900	28.075.919.872	28.977.713.800	1,07
PT City Retail Developments Tbk	67.104.400	16.074.404.373	22.010.243.200	0,82

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2025				
Jenis efek/ <i>Type of investment</i>	Lembar saham/ <i>Number of shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair Value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage of investment portfolios (%)</i>
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ <i>Financial assets at FVP (continued)</i>				
Efek ekuitas (lanjutan)/Equity instruments (continued)				
PT Samindo Resources Tbk	6.847.500	10.336.817.527	10.579.387.500	0,39
Jumlah	348.792.600	208.987.111.772	253.238.792.500	9,38

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/ <i>Type of investment</i>	Lembar saham/ <i>Number of shares</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair Value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage of investment portfolios (%)</i>
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ <i>Financial assets at FVP</i>				
Efek ekuitas/Equity instruments				
PT Cipta Selera Murni Tbk	29.727.600	99.862.399.668	89.777.352.000	3,05
PT KMI Wire And Cable Tbk	183.779.300	57.335.333.132	71.673.927.000	2,43
PT Samindo Resources Tbk	27.706.600	45.985.092.418	44.053.494.000	1,49
PT Sumber Global Energy Tbk	80.645.100	29.999.977.200	30.806.428.200	1,05
PT Gema Grahasarana Tbk	56.801.300	11.133.054.800	9.201.810.600	0,31
Jumlah	378.659.900	244.315.857.218	245.513.011.800	8,33

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 1 (Catatan 26).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 26).

Aktivitas perdagangan dan harga saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Trading activities and stock prices are highly volatile and depend on capital market conditions. The realizable value of these securities may differ significantly from the market price as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/Financial assets at FVPL							
Efek utang swasta/Corporate bonds							
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	idA+	151.000.000.000	170.894.860.221	176.150.975.250	10,75	4-Okt-29	6,52
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024	irAA	155.000.000.000	171.677.811.82	173.911.345.400	10,00	5-Apr-29	6,44
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	idA+	164.100.000.000	168.184.518.261	173.726.401.380	10,25	27-Ags-30	6,43
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	idA+	160.940.000.000	169.452.526.223	172.742.505.931	10,25	8-Nov-27	6,40
Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 Seri A	idA+	167.000.000.000	167.607.056.704	171.963.575.670	8,50	9-Jul-27	6,36
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B	idA	151.280.000.000	159.663.634.033	164.366.352.350	11,00	4-Okt-29	6,08
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA	146.900.000.000	145.152.667.535	148.280.278.276	7,50	27-Ags-26	5,50
Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri B	idA	117.600.000.000	119.472.956.188	121.760.699.760	8,75	5-Jul-27	4,50
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	idA	113.240.000.000	117.964.440.326	120.811.364.553	9,75	18-Sep-27	4,47
Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023	idB	100.869.882.271	61.885.300.011	86.043.059.633	0,00	12-Dec-33	3,18
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap IV Tahun 2023	irAA	68.500.000.000	83.224.350.000	85.124.387.615	10,50	7-Mar-33	3,15
Obligasi III BUMA Tahun 2025 Seri B	idA+	73.570.000.000	72.366.155.344	74.177.586.673	8,00	10-Okt-28	2,75
Obligasi II Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2025 Seri B	idA	56.590.000.000	59.660.375.980	60.849.077.146	11,50	8-Jul-28	2,26
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri D	idA+	56.570.000.000	57.894.745.807	59.920.159.689	9,50	13-Dec-31	2,22
Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2025 Seri B	irA-	50.000.000.000	52.925.000.000	53.747.547.000	10,50	2-Jul-28	1,99

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVPL (continued)							
Efek utang swasta (lanjutan)/ Corporate bonds (continued)							
Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 Seri B	idA	50.000.000.000	50.680.000.000	52.559.059.500	9,00	8-Jul-30	1,94
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri C	idA+	37.370.000.000	42.093.949.811	42.924.201.827	10,50	30-Apr-30	1,58
Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 Seri B	idA	40.360.000.000	41.259.992.409	42.259.352.497	8,75	15-Apr-28	1,56
Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 Seri D	idAA	32.000.000.000	31.968.000.000	32.715.650.560	6,50	17-Dec-35	1,20
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA+	21.260.000.000	23.196.954.874	23.085.804.123	10,25	5-Dec-27	0,85
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri C	idA+	15.000.000.000	16.635.000.000	16.876.838.250	10,50	12-Mar-30	0,62
Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024	idA	15.490.000.000	15.952.070.392	16.162.411.606	8,75	4-Jul-27	0,60
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri C	irA+	12.500.000.000	13.754.762.408	13.727.394.125	10,75	7-Feb-28	0,50
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	idA+	11.000.000.000	12.354.500.000	12.419.784.190	10,75	5-Dec-29	0,46
Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 Seri C	idAA	11.390.000.000	11.923.568.000	12.122.171.524	7,85	9-Jan-29	0,45
Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 Seri C	idAA	10.000.000.000	10.161.000.000	10.203.426.900	6,25	17-Dec-32	0,38
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 Seri D	idA+	8.700.000.000	9.346.410.000	9.528.833.514	10,75	7-Jan-30	0,35
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025	idBBB	7.390.000.000	7.391.586.283	7.622.735.561	10,00	18-Jun-30	0,28
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+	5.700.000.000	5.985.720.000	6.062.318.391	10,25	4-Apr-27	0,22

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVPL (continued)							
Efek utang swasta (lanjutan)/ Corporate bonds (continued)							
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA	5.600.000.000	5.966.113.208	6.055.076.272	10,25	21-Mei-28	0,22
Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri C	idA+	5.000.000.000	5.431.000.000	5.459.436.550	11,00	14-Jul-27	0,20
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri B	idA+	5.000.000.000	5.370.500.000	5.449.439.650	10,00	12-Jun-28	0,20
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025 Seri B	idA	5.000.000.000	5.294.625.000	5.405.864.600	9,75	13-Feb-28	0,20
Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	idA	5.000.000.000	5.339.500.000	5.339.264.350	9,00	8-Okt-27	0,20
Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	5.000.000.000	5.170.000.000	5.159.901.350	7,70	26-Okt-27	0,19
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024	idBBB	5.000.000.000	4.933.000.000	5.055.721.400	10,75	12-Jul-29	0,19
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B	irA+	4.290.000.000	4.320.888.000	4.360.427.386	10,25	7-Feb-26	0,16
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 Seri C	idA+	3.600.000.000	3.812.760.000	3.869.394.660	10,25	7-Jan-28	0,14
Obligasi II BUMA Tahun 2024 Seri B	idA+	3.660.000.000	3.742.045.000	3.807.977.497	9,25	8-Okt-27	0,14
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri A	idAA-	3.300.000.000	3.361.050.000	3.371.798.826	7,20	8-Mar-27	0,12
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA+	3.000.000.000	3.024.900.000	3.218.323.020	10,00	12-Mar-28	0,12
Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 Seri B	idA	3.000.000.000	3.110.035.051	3.160.494.420	8,75	9-Jul-28	0,12
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA	3.000.000.000	2.942.700.000	3.064.143.690	8,25	9-Dec-30	0,11
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA	2.500.000.000	2.556.250.000	2.622.173.275	9,75	21-Mar-27	0,10

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2025							
Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVPL (continued)							
Efek utang swasta (lanjutan)/ Corporate bonds (continued)							
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 Seri C	idA+	2.200.000.000	2.364.200.000	2.480.244.602	11,00	19-Jul-29	0,09
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri C	idA+	2.000.000.000	2.220.737.062	2.281.471.800	11,00	12-Okt-28	0,08
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2025 Seri C	idA	2.000.000.000	2.016.600.000	2.244.134.020	10,75	21-Mei-30	0,08
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri A	idAAA	2.000.000.000	2.038.000.000	2.037.626.020	7,00	10-Des-27	0,08
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2025 Seri B	idA	1.500.000.000	1.512.450.000	1.608.959.385	10,25	11-Feb-28	0,06
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA	1.000.000.000	1.089.000.000	1.120.514.090	11,00	4-Jul-28	0,04
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri C	idA+	1.000.000.000	1.008.300.000	1.111.747.110	10,50	25-Mar-30	0,04
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+	1.000.000.000	1.005.500.000	1.064.011.250	10,50	21-Mei-27	0,04
Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016	idAAA(gg)	880.000.000	900.944.000	904.212.593	8,55	21-Des-26	0,03
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap V Tahun 2025 Seri B	idAAA	700.000.000	721.140.000	714.892.234	6,95	14-Feb-28	0,03
Obligasi I Summit Oto Finance Tahun 2025 Seri B	idAAA	500.000.000	520.100.000	519.419.000	7,35	25-Jun-28	0,02
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B	idAAA	500.000.000	500.100.000	498.729.710	6,20	10-Mar-26	0,02
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA	200.000.000	264.440.000	278.264.744	11,00	23-Jun-45	0,01
Sub Jumlah / Sub Total		2.088.749.882.271	2.151.266.789.960	2.224.108.962.398			82,27

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVPL (continued)							
Efek utang Pemerintah/ Government bonds							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0109	-	4.207.000.000	4.264.904.009	4.295.784.528	5,875	15-Mar-31	0,16
Jumlah/ Total		2.092.956.882.271	2.155.531.693.969	2.228.404.746.926			82,43

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVPL							
Efek utang swasta/ Corporate bonds							
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B	irA+	210.700.000.000	218.598.043.034	220.714.910.227	10,25	7-Feb-26	7,49
Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+	158.500.000.000	163.379.802.947	165.442.361.815	10,50	4-Nov-25	5,61
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	idA	151.050.000.000	155.403.149.058	163.190.500.253	9,75	18-Sep-27	5,54
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	130.000.000.000	130.913.941.176	131.916.726.500	8,25	1-Sep-25	4,48
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B	irA+	129.700.000.000	129.884.924.141	131.445.707.526	9,00	8-Feb-25	4,46
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024	irA+	116.000.000.000	128.936.931.330	130.666.560.920	10,00	5-Apr-29	4,43
Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023	idB	107.250.656.007	68.728.677.294	123.606.381.048	0,00	12-Dec-33	4,19
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA+	100.000.000.000	100.000.000.000	101.765.952.000	10,25	5-Dec-27	3,45

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVPL (continued)							
Efek utang swasta (lanjutan)/ Corporate bonds (continued)							
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	idA+	77.500.000.000	85.604.459.795	85.809.987.100	11,00	14-Jul-27	2,91
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri A	idA+	58.530.000.000	59.082.659.211	61.080.273.842	10,25	4-Okt-27	2,07
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	idA+	57.300.000.000	57.913.063.594	60.464.199.399	10,25	8-Nov-27	2,05
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA	53.600.000.000	56.086.972.384	57.096.887.584	10,50	4-Jul-26	1,94
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	idBBB	46.700.000.000	48.784.485.836	50.354.577.149	11,25	8-Nov-26	1,71
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri C	idA+	34.500.000.000	36.937.097.727	37.811.314.140	11,00	12-Okt-28	1,28
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024 Seri B	idA-	35.000.000.000	36.120.852.960	37.462.911.850	10,75	10-Jul-26	1,27
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	idA+	32.000.000.000	34.940.183.965	36.057.595.520	10,75	25-Ags-28	1,22
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	30.000.000.000	30.546.000.000	30.742.312.500	9,50	5-Ags-25	1,04
Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri B	idA	28.300.000.000	29.603.829.077	29.612.437.404	8,75	5-Jul-27	1,00
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri D	idA+	25.250.000.000	25.696.550.000	26.105.721.238	9,50	13-Dec-31	0,89
Obligasi I Tbs Energi Utama Tahun 2023 Seri A	idA	23.800.000.000	24.125.716.046	24.668.490.322	8,80	3-Mar-26	0,84
Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A	idBBB+	23.000.000.000	23.381.800.000	23.383.288.790	11,02	29-Jan-25	0,79
Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	idBBB+	18.377.500.000	18.163.751.500	18.840.266.584	10,50	14-Feb-26	0,64
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024	idBBB	17.000.000.000	16.399.590.909	17.224.895.550	10,75	12-Jul-29	0,58

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVPL (continued)							
Efek utang swasta (lanjutan)/ Corporate bonds (continued)							
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 Seri B	idAAA	13.000.000.000	13.119.600.000	13.119.612.480	7,10	8-Sep-26	0,45
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	idA+	12.000.000.000	13.052.070.549	13.104.497.160	10,75	4-Okt-29	0,44
Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 Seri A	idA+	10.000.000.000	10.404.333.333	10.537.362.400	8,50	9-Jul-27	0,36
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A	idAAA(gg)	8.000.000.000	7.974.840.000	7.962.244.800	6,10	24-Sep-26	0,27
Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri C	idA-	5.000.000.000	5.388.500.000	5.485.854.550	12,80	4-Jul-29	0,19
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA	5.000.000.000	5.401.000.000	5.405.967.800	11,00	4-Jul-28	0,18
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri B	idA+	5.000.000.000	5.049.500.000	5.197.026.450	10,25	21-Nov-26	0,18
Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B	idAAA	5.000.000.000	5.141.500.000	5.153.910.350	8,20	13-Dec-26	0,17
Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024	idA	5.000.000.000	5.126.000.000	5.128.905.700	8,75	4-Jul-27	0,17
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	idA	5.000.000.000	5.022.000.000	5.110.396.500	10,75	5-Dec-29	0,17
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA+	3.650.000.000	3.618.245.000	3.743.889.571	9,75	21-Mar-27	0,13
Obl Bkljt I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C	idAAA	3.000.000.000	3.120.900.000	3.110.056.230	8,65	30-Sep-26	0,11
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri B	idAAA	3.000.000.000	3.098.300.000	3.075.365.130	8,50	15-Apr-26	0,10
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2022	idAAA	3.000.000.000	3.034.500.000	3.036.997.230	6,95	21-Sep-27	0,10
Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA	2.000.000.000	1.982.400.000	2.046.637.420	9,50	4-Apr-26	0,07

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVPL (continued)							
Efek utang swasta (lanjutan)/ Corporate bonds (continued)							
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 Seri B	idAAA	2.000.000.000	2.008.000.000	2.018.634.380	6,80	24-Feb-26	0,07
Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A	idAAA(sf)	2.000.000.000	1.975.000.000	2.014.894.580	5,50	8-Mar-25	0,07
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 Seri B	AAA(idn)	2.000.000.000	2.014.000.000	1.996.712.180	6,55	23-Apr-27	0,07
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	1.900.000.000	1.859.800.000	1.904.018.234	6,20	10-Mar-26	0,06
Obligasi Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022	irBBB+	1.500.000.000	1.493.250.000	1.536.681.360	10,85	18-Jul-25	0,05
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	idAA-	1.100.000.000	1.120.262.000	1.129.830.295	8,40	28-Feb-28	0,04
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2024 Seri C	idAAA	1.000.000.000	1.006.000.000	1.000.001.340	6,80	27-Ags-27	0,03
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	981.000.000	970.699.500	973.047.062	6,00	17-Nov-26	0,03
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	800.000.000	798.080.000	806.413.776	6,50	25-Mar-25	0,03
Obligasi Berkelanjutan III Mnc Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri B	idBBB+	505.000.000	505.000.000	520.384.042	11,25	27-Jun-26	0,02
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 Seri C	idAAA	500.000.000	501.250.000	501.705.745	6,80	17-Mei-27	0,02
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	AAA(idn)	500.000.000	494.250.000	494.398.665	6,00	6-Jul-26	0,02
Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri A	idA	400.000.000	400.080.000	398.944.308	7,95	15-Jul-25	0,02
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022	AAA(idn)	300.000.000	294.540.000	302.381.136	5,90	17-Mar-25	0,01
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA	200.000.000	264.440.000	262.424.112	11,00	23-Jun-45	0,01

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVPL (continued)							
Efek utang swasta (lanjutan)/ Corporate bonds (continued)							
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020 Seri B	idAAA	200.000.000	205.148.833	201.611.202	6,70	11-Des-25	0,01
Sub Jumlah/Sub Total		1.767.594.156.007	1.785.675.971.199	1.872.745.065.449			63,53
Efek utang Pemerintah/ Government bonds							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0105	-	24.000.000.000	23.366.400.000	23.480.040.000	6,88	15-Jul-64	0,80
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	-	5.000.000.000	5.104.000.000	5.124.402.550	8,38	15-Sep-26	0,17
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092	-	3.000.000.000	2.999.100.000	3.014.153.400	7,13	15-Jun-42	0,10
Sub Jumlah/Sub Total		32.000.000.000	31.469.500.000	31.618.595.950			1,07
Jumlah/Total		1.799.594.156.007	1.817.145.471.199	1.904.363.661.399			64,60

Sukuk

Sukuk

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/Type of investment	Peringkat/Rating	Nilai nominal/Nominal value	Harga perolehan/Acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tingkatan bagi hasil per tahun/Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVPL							
Sukuk							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idD(sy)	21.000.000.000	21.212.100.000	20.997.900.000	6,50	18-Feb-25	0,78

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Sukuk (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Sukuk (continued)

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/ <i>Type of investment</i>	Peringkat/ <i>Rating</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Harga perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkatan bagi hasil per tahun/ <i>Profit sharing rate per annum</i> (%)	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage of total investment portfolios</i> (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ <i>Financial assets at FVPL</i>							
Sukuk							
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA+(sy)	124.700.000.000	130.224.210.000	132.213.175.000	10,00	13-Jul-26	4,49
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+(sy)	127.300.000.000	130.113.330.000	130.122.099.697	10,25	14-Jul-25	4,41
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022	irA-	128.000.000.000	130.060.800.000	130.112.985.600	10,50	25-Ags-25	4,41
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	idA(sy)	87.000.000.000	87.000.000.000	95.198.606.820	11,00	4-Okt-29	3,23
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idBBB(sy)	21.000.000.000	21.212.100.000	21.229.195.050	6,50	18-Feb-25	0,72
Jumlah/ Total		488.000.000.000	498.610.440.000	508.876.062.167			17,26

Berdasarkan pengumuman dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Peng-SPT-00001/BEI.PP2/02-2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal penundaan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (SMWIKAO2ACN2) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025.

Nilai tercatat efek utang dan sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 1 (Catatan 26).

Based on the announcement from the Indonesia Stock Exchange (IDX) No. Peng-SPT-00001/BEI.PP2/02-2025 dated February 18, 2025, regarding the postponement of the principal payment of the Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (SMWIKAO2ACN2) which matures on February 18, 2025.

The carrying value of debt instruments and sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Mutual Funds classify the fair value measurement of debt instruments using the Level 1 fair value hierarchy (Note 26).

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Sukuk (lanjutan)

Efek utang dan sukuk yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang dan sukuk di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang dan sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang dan sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang dan sukuk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Instrumen Pasar Uang

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Sukuk (continued)

Mutual Fund debt instruments and sukuk have a maturity of up to 20 (twenty) years. In relation to debt instruments and sukuk trading activities on the stock exchange, which are illiquid and do not reflect the fair market price at that time, the fair value of the debt instruments and sukuk is determined based on the best consideration of the Investment Manager by referring to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority ("FSA") regarding "Fair Market Value of Securities in Mutual Fund Portfolio". The realized value of the debt instruments and sukuk may differ significantly from the fair value of the debt instruments and sukuk as of December 31, 2025 and 2024.

Money Market Instruments

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka/ Time deposits				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	135.000.000.000	2,05	2-Jan-26	5,02
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	65.000.000.000	4,00	2-Jan-26	2,42
Jumlah	200.000.000.000			7,41

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka/ Time deposits				
PT Bank Victoria International Tbk	68.000.000.000	4,40	7-Jan-25	2,31
PT Bank Victoria International Tbk	63.000.000.000	4,40	7-Jan-25	2,14
PT Bank Capital Tbk	62.500.000.000	4,20	7-Jan-25	2,12
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	62.100.000.000	5,40	23-Jan-25	2,11
PT Bank MNC Internasional Tbk	30.000.000.000	5,60	30-Jan-25	1,02
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.400.000.000	4,20	2-Jan-25	0,11
Jumlah	289.000.000.000			9,81

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	13.384.051.677
PT Bank Central Asia Tbk	8.655.113.900
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.419.457
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000
Jumlah	22.058.685.034

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Efek utang dan sukuk	692.177.771.990
Efek ekuitas	2.104.407.553
Jumlah	694.282.179.543

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang transaksi efek pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang transaksi efek merupakan piutang pihak ketiga.

7. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Efek utang dan sukuk	35.792.255.123
Instrumen pasar uang	11.764.383
Jumlah	35.804.019.506

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga dan bagi hasil pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil. Seluruh piutang bunga dan bagi hasil merupakan piutang pihak ketiga.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. CASH IN BANKS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)	6.817.244.167	PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	7.002.470.374	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.006.457	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total	13.825.720.998	Total

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
Debt instruments and sukuk	588.095.323.778	Debt instruments and sukuk
Equity instruments	-	Equity instruments
Total	588.095.323.778	Total

Based on review of the condition of securities transaction receivables at the end of the year, the Mutual Fund believes that all of the receivables are collectible, so there are no allowance for impairment losses on securities transaction receivables is formed. All securities transaction receivables are third party receivables.

7. INTEREST AND PROFIT SHARING RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
Debt instruments and sukuk	38.978.103.631	Debt instruments and sukuk
Money market instruments	173.170.763	Money market instruments
Total	39.151.274.394	Total

Based on the results of a review of the condition of each interest and profit sharing receivables accounts at the end of the year, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, so there are no allowance for impairment losses on interest and profit sharing receivables is formed. All interest and profit sharing receivables are third party receivables.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang lain-lain atas terdiri dari transaksi penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan (*pending switch in*) masing-masing adalah sebesar Rp9.492.100.417 dan Rp18.360.839.626 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain. Seluruh piutang lain-lain merupakan piutang pihak ketiga.

9. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Pajak penghasilan	
Pasal 23	38.197.647
Pasal 29	1.153.020
Jumlah	39.350.667

b. Pajak kini

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Pajak kini	3.628.020
Pajak atas keuntungan penjualan efek utang dan sukuk	33.529.516.627
Jumlah	33.533.144.647

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang dan sukuk. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang dan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan bagi hasil efek utang dan sukuk.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. OTHER RECEIVABLES

This account represents other receivables which consist of sales transactions of participation units that have not been settled (*pending switch in*) amounting to Rp9,492,100,417 and Rp18,360,839,626, respectively on December 31, 2025 and 2024.

Based on the results of a review of the condition of other receivables accounts at the end of the year, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, so that there is no need to allow for impairment losses on other receivables. All other receivables are receivables from third parties.

9. TAXATION

a. Taxes payable

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
		Income tax
	44.481.734	Article 23
	348.460	Article 29
Total	44.830.194	

b. Current tax

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	1.098.460	Current tax
	16.906.293.659	Tax on gains from the sale of debt instruments and sukuk
Total	16.907.392.119	

Current income tax expense represents the tax expense on profits from the sale of debt instruments and sukuk. Mutual Funds in their activities can generate profits or losses from the sale of debt instruments and sukuk. When there is a profit, the Mutual Fund is subject to income tax on the profit. When there is a loss, the Mutual Fund can compensate the loss to the final income tax expense on interest and profit sharing income from debt instruments and sukuk.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	161.458.433.711	147.690.679.413
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan investasi:		
Efek utang dan sukuk	(139.170.122.013)	(228.136.975.493)
Instrumen pasar uang	(1.472.308.174)	(3.192.257.131)
Dividen	(4.865.152.528)	(2.458.513.615)
Jasa giro	(24.830.206)	(28.101.855)
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final: (lanjutan)		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(37.115.146.209)	(22.637.958.378)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(18.229.566.736)	51.099.960.332
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	39.435.183.483	57.668.160.055
Laba kena pajak	16.491.328	4.993.328
Taksiran laba kena pajak (dibulatkan)	16.491.000	4.993.000
Beban pajak penghasilan	3.628.020	1.098.460
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:		
Pasal 23	2.475.000	750.000
Utang pajak penghasilan	1.153.020	348.460

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2026.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

9. TAXATION (continued)

b. Current tax (continued)

The reconciliation between profit before income tax expense according to the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Profit before income tax expense according to statement of profit or loss and other comprehensive income
Permanent differences:
Income/transaction subject to final income tax:
Investment income:
Debt instruments and sukuk
Money market instruments
Dividend
Current account
Income/transaction subject to final income tax: (continued)
Realized gains on investments
Unrealized gains/losses on investments
Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax
Taxable Income
Estimated taxable income (rounded)
Income tax expense
Less prepaid tax:
Article 23
Income tax payable

Taxable profits and tax burden form the basis of the Annual Tax Return (SPT) submitted by the Mutual Fund to the Tax Service Office. The 2025 corporate income tax calculation will be reported no later than the end of April 2026.

Taxable profits and tax expenses for Mutual Funds in 2024 are in accordance with the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Service Office.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dari efek utang, bagi hasil dari sukuk, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Beban lain-lain (Catatan 22)	10.777.551.191
Beban lainnya (Catatan 23)	4.966.041
Jumlah	10.782.517.232

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.823.379.661 dan Rp7.072.009.905.

9. TAXATION (continued)

c. Final Income Tax

This account represents final income tax expense on interest from debt instruments, profit sharing from sukuk, money market instruments (time deposits) and current account services which are presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	17.965.910.608	Other expenses (Note 22)
	5.620.371	Miscellaneous expenses (Note 23)
	17.971.530.979	Total

On August 30 2021, the Government officially enacted regulation no. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest from bonds received and/or acquired by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority at a rate of 10%.

d. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities.

e. Administration

Based on Indonesian tax regulations, Mutual Funds calculate, determine, and pay the amount of tax owed themselves. The Directorate General of Taxes can determine and amend tax liabilities within a period of five years from the date the tax becomes due.

10. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advances on subscription of investments unit that have not been completed as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp8,823,379,661 and Rp7,072,009,905, respectively.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Efek utang dan sukuk	1.251.826.346.501
Efek ekuitas	10.020.444.087
Jumlah	1.261.846.790.588

**12. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp9.751.340.762 dan Rp26.995.539.306 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

13. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 20 dan 24)	2.046.346.780
Jasa kustodian (Catatan 21)	191.564.746
Lain-lain	58.766.278
Jumlah	2.296.677.804

**14. LIABILITAS ATAS BIAYA PENJUALAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya penjualan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.809.838 dan Rp964.443.

**15. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp14.385.697 dan Rp16.712.432.

16. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp12.393.838.913 dan Rp374.063.750.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	1.074.597.655.656	<i>Debt instruments and sukuk</i>
	-	<i>Equity instruments</i>
	1.074.597.655.656	Total

**12. LIABILITIES FOR THE REDEMPTION OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents payables to the unit holders for the redemptions of investments unit amounting to Rp9,751,340,762 and Rp26,995,539,306 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

13. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	2.406.542.018	<i>Investment management fees (Note 20 and 24)</i>
	224.444.854	<i>Custodian fees (Note 21)</i>
	45.456.873	<i>Others</i>
	2.676.443.745	Total

**14. LIABILITIES OF SUBSCRIPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents front end load payables as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp3,809,838 and Rp964,443, respectively.

**15. LIABILITIES OF REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents back end load payables as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp14,385,697 and Rp16,712,432, respectively.

16. OTHER PAYABLES

This account represents other payables as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp12,393,838,913 and Rp374,063,750, respectively.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi - pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2025	
	Persentase/ Percentage	Unit/ Unit
Pemodal - Pihak Ketiga	100,00%	1.524.681.706,9594
Manajer Investasi - Pihak Berelasi	-	-
Jumlah	100,00%	1.524.681.706,9594

17. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager - related party, are as follows:

	31 Desember/December 31, 2024		
	Persentase/ Percentage	Unit/ Unit	
Investors - Third Parties	100,00%	1.860.261.555,7218	
Investment Manager - Related Parties	-	-	
Total	100,00%	1.860.261.555,7218	Total

18. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Efek utang dan sukuk	139.170.122.013
Instrumen pasar uang	1.472.308.174
Dividen	4.865.152.528
Lain-lain	16.500.000
Jumlah	145.524.082.715

18. INVESTMENT INCOME

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
Debt instrument and sukuk	228.136.975.493	
Money market instrument	3.192.257.131	
Dividend	2.458.513.615	
Others	5.000.000	
Total	233.792.746.239	Total

19. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.830.206 dan Rp28.101.855.

19. MISCELLANEOUS INCOME

This account represents interest income from current account for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp24,830,206 and Rp28,101,855, respectively.

20. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 13).

20. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

This expense is a reward to PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager of a maximum of 1.5% (one point five percent) per annum calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) days per year for leap years and paid monthly and on such expenses is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under the "Accrual Expenses" account (Note 13).

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI (lanjutan)

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.437.193.706 dan Rp35.057.731.223 atau sebesar 1,11% per tahun (sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).

21. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 13).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.243.747.437 dan Rp3.199.595.809 atau dengan perhitungan Nilai Aset Bersih 0 sampai dengan 200.000.000.000 sebesar 0,12% dan lebih dari 200.000.000.000 sebesar 0,10% per tahun sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

22. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Beban pajak penghasilan final (Catatan 9c)	10.777.551.191
Beban transaksi	1.309.427.423
Lain-lain	662.306.357
Jumlah	12.749.284.971

**20. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE
(continued)**

Investment management expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp24,437,193,706 dan Rp35,057,731,223, respectively or 1.11% per annum (including Value Added tax (VAT)).

21. CUSTODIAN EXPENSE

This expense is administrations management expense and custody service rewards related to Mutual Fund assets, recording sales and repurchase transactions of participation units as well as fees related to the account of the unit holder of participation to PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank of a maximum of 0.20% (zero point twenty percent) per annum calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) calendar days per year for leap years and paid monthly and on such charges is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under "Accrued Expenses" account (Note 13).

Custodian expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp2,243,747,437 and Rp3,199,595,809, respectively or with the calculation of Net Asset Value of 0 to 200,000,000,000 at 0.12% and more than 200,000,000,000 at 0.10% per annum, including Value Added Tax (VAT).

22. OTHER EXPENSES

This account consists of:

31 Desember/ December 31, 2024	
17.965.910.608	Final income tax expenses (Note 9c)
981.535.061	Transaction expenses
457.773.655	Others
19.405.219.324	Total

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro sebesar Rp4.966.041 dan Rp5.620.371 masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 9c).

24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah Perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Sucorinvest Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 13) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 20).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Manajer Investasi/ Investment Manager		Persentase terhadap jumlah liabilitas/beban /Percentage of total liability/expense balance		
	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Laporan Posisi Keuangan					Statements of Financial Position
Beban akrual - jasa pengelolaan investasi	2.046.346.780	2.406.542.018	0,16%	0,22%	Accrued expenses - investment management fees
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban pengelolaan investasi	24.437.193.706	35.057.731.223	61,97%	60,79%	Investment management expense

23. MISCELLANEOUS EXPENSES

This account represents final income tax expenses on current accounts amounting to Rp4,966,041 and Rp5,620,371, for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively (Note 9c).

24. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature with Related Party

Related parties are Companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

PT Sucorinvest Asset Management is an Investment Manager for Mutual Funds.

Transaction with Related Party

In its business activities, Mutual Funds carry out certain transactions with related parties. Transactions with related parties are carried out with normal terms and conditions as if done with third parties. The balances in the statements of financial position and statements of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are described in "Accrued Expenses" (Note 13) and "Investment Management Expense" (Note 20).

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. RASIO-RASIO KEUANGAN

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Total hasil investasi	6,06%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	2,92%
Biaya operasi	1,30%
Perputaran portofolio	23,48
Persentase penghasilan kena pajak	0,01%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

26. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan diperdagangkan pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *Level 1*.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *Level 2*.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. FINANCIAL RATIOS

These financial ratios are prepared based on the formula stated in the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Supervisory No. KEP-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

The following is an overview table of Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	4,31%	<i>Total investment return</i>
	1,22%	<i>Investment return after marketing expenses</i>
	1,26%	<i>Operating expenses</i>
	8,75	<i>Portofolio turnover</i>
	0,00%	<i>Percentage of taxable income</i>

The purpose of presenting an overview of the Mutual Fund's financial ratios is solely to help understand its past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

26. FAIR VALUE MEASUREMENT

The fair value of financial instruments traded on active markets is based on quoted market prices on the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchanges, traders, or securities brokers, industry group pricing services, or regulatory agencies, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to determine fair value are observable, these instrument are included in hierarchy Level 2.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Nilai tercatat	<u>2.502.641.439.426</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:	
Level 1	2.502.641.439.426
Level 2	-
Level 3	-
Jumlah	<u>2.502.641.439.426</u>

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Reksa Dana menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang. Oleh karena efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Reksa Dana berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB unit penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat memengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari emiten.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal tentang Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana, Reksa Dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (a) Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. FAIR VALUE MEASUREMENT

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	<u>2.658.752.735.366</u>	<i>Carrying values</i>
Fair value measurement using:		
Level 1	2.658.752.735.366	Level 1
Level 2	-	Level 2
Level 3	-	Level 3
Total	<u>2.658.752.735.366</u>	Total

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager manages its financial instruments according to the composition presented in the investment policy. The Mutual Fund investment activities are affected by various types of risks related to financial instruments and market risks in which Mutual Fund invest.

Risk of Changes in Economic and Political Conditions

Mutual Funds invest their funds with a diversification pattern, including debt securities, equity securities and money market instruments. Because these securities are issued by Indonesian companies, investments in these securities may be affected by the Indonesian economic and political situation.

Risk of Decrease in Participation Unit Value

Mutual Funds are at risk of NAV fluctuations. There is no guarantee that the NAV of investment units will always increase. Things that can affect NAV include changes in market, economic and political situations as well as issuer defaults.

Risk of Dissolution and Liquidation

In the event regarding the Dissolution and Liquidation of the Mutual Fund, the Mutual Fund must be dissolved if any of the following occur:

- (a) *If within 90 (ninety) trading days, a Mutual Fund whose registration statement has become effective has managed assets of less than Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah);*

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pembubaran dan Likuidasi (lanjutan)

Dalam hal tentang Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana, Reksa Dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- (b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- (c) Total nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
- (d) Reksa Dana dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) pemegang unit penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- (e) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana. Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana.

Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali unit penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk of Dissolution and Liquidation (continued)

In the event regarding the Dissolution and Liquidation of the Mutual Fund, the Mutual Fund must be dissolved if any of the following occur: (continued)

- (b) If ordered by the Financial Services Authority (OJK) in accordance with capital market regulations;*
- (c) If the Mutual Fund's total net asset value remains below Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive trading days;*
- (d) If the Mutual Fund is owned by fewer than 10 (ten) unit holders for 120 (one hundred twenty) consecutive trading days; and/or*
- (e) If the Investment Manager and Custodian Bank agree to dissolve the Mutual Fund. The Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, which will impact the protection and investment returns of the Mutual Fund.*

Liquidity Risk for Open-End Mutual Funds

Redemption of investment units depends on the liquidity of the type of investment instrument. Because the liquidity of investment instruments in Indonesia is quite varied, each Mutual Fund managed by an Investment Manager has a different level of liquidity according to the assets it owns. This different liquidity limits the Investment Manager's freedom to carry out liquidations in anticipation of resale (redemption). Resales carried out by investors also limit Investment Managers from optimally utilizing investment opportunities from available funds.

Currency Exchange Rate Risk

In the event that a Mutual Fund invests in securities in denominations other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against the Rupiah currency which is the currency denomination of the Mutual Fund may affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Sensitivity Analysis

Sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the Mutual Fund performances, which are prices and interest rates. Price sensitivity shows the impact of a reasonable change in the market price of securities in the Mutual Fund's securities portfolio on the total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. Interest rate sensitivity shows the impact of a reasonable change in market interest rates, including the yield of securities in the Mutual Fund's securities portfolio, on the total net assets attributable to unit holders, the total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund policy, the Investment Manager conducts analysis and monitors price sensitivity on a regular basis.

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND
FINANCIAL RATIOS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

The following is additional financial information regarding a summary of the Mutual Fund financial ratios for the period up to the last 60 (sixty) months:

	Periode dari tanggal 1 Januari berjalan s/d tanggal Prospektus/ <i>Period from January 1, of the current period until date the Prospectus (1)</i>	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 12 months from date of the Prospectus (2)</i>	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 36 months From date of the Prospectus (3)</i>	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 60 months From date of the Prospectus (4)</i>	3 Tahun kalender terakhir/ <i>Last 3 years calendar</i>			
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)	
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	6,06	4,31	3,42	<i>Total Investment Return (%)</i>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)								<i>Investment Return after Marketing Expenses (%)</i>
Biaya Operasi (%)					2,92	1,22	0,36	<i>Operating Expenses (%)</i>
Perputaran Portofolio					1,30	1,26	1,25	<i>Portfolio Turnover</i>
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					23,48	8,75	2,40	<i>Percentage of Taxable Income (%)</i>
					0,01	0,00	0,00	

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to help understand past performance of an Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.